

**FIQH PEREMPUAN, KEKINIAN DAN KEINDONESIAAN
(Telaah Kritis Membangun Fiqh Berkeadilan Gender)**

Ipandang

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ipandang@iainkendari.ac.id

Abstract:

Fiqh is a product of the dialectic between text, context and objectivity-subjectivity of a faqih. One of fiqh's product is legal rules of women's live. Most of the scholars who produce ijihad in fiqh are men. Jurisprudence which is set out by men as dominant society such in the Middle East region, of course will produce patriarchy fiqh. Now it is a time to renew and to reconstruct Islamic concepts that give women more opportunity to be present as a highly dynamic person, courteous and helpful person to the religion and society. Women are not as human who are confined to four walls of house, every day just walking to the room, kitchen, and well.

Keywords: Gender, Fiqh and Indonesian

Pendahuluan

Fiqh adalah penafsiran secara kultural terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Dalam sejarah intelektual Islam, Syari'ah dibedakan dengan fiqh. Syariaah adalah ajaran dasar, bersifat universal, permanen; sedangkan yang Fiqh adalah ajaran non-dasar, bersifat lokal, elastis dan tidak permanen. Fiqh adalah penafsiran kultural terhadap Syari'ah yang dikembangkan oleh ulama-ulama fiqh semenjak abad kedua Hijriyah. Diantara para ulama fiqh tersebut ialah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal yang juga dikenal sebagai Imam Madzab.

Walaupun mereka dikenal sebagai ulama yang moderat, mereka terikat dengan kondisi sosial-budaya tempat mereka hidup. Fiqh yang

disusun dalam masyarakat yang dominan laki-laki (*male dominated society*), seperti di kawasan Timur Tengah ketika itu, sudah barang tentu akan melahirkan fiqh bercorak patriarkhi. Kitab-kitab fiqh yang telah dibukukan pada umumnya kumpulan-kumpulan fatwa atau catatan-catatan pelajaran seorang murid dari gurunya yang ditulis secara berkala sehingga menjadi sebuah kitab besar.

Masalah dasar dalam kepemimpinan adalah pengembangan skil yang secara konstruktif mempengaruhi pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan yang dispesipikasikan.¹

Aktivitas gerakan perempuan memberikan banyak mamfaat yang dapat dipetikny melalui keterlibatan dalam aktivitas pergerakan perempuan, Islam menyadari perempuan akan nilai dan kedudukannya di tengah masyarakat. Hal ini diperolehnya disela-sela partisipasinya dalam menyelesaikan problematic umum yang dihadapi oleh masyarakat dan tantangan besar yang menghadang Islam. Ia akan merasakan nilai dan kedudukannya itu karena ia akan berdampingan dan berpartisipasi aktif merealisasikan sasaran dan tujuan terbesar seorang muslim yaitu memperhambakan seluruh manusia kepada Allah Swt. semata.

Sebenarnya al-Qur'an menempatkan perempuan pada posisi sederajat dengan mitranya laki-laki dalam aktivitas kehidupan bermasyrakat. Namun, kenyataan sosial dewasa ini, memperlihatkan bahwa laki-laki di asumsikan sebagai sosok manusia yang lebih hebat, lebih pandai dari sisi intelektual dan profesi, tengah digugat dan

¹Prof. Dr. Hj. Andi Rasdianah Amir dalam Makalahnya dengan judul *Perspektif Agama Terhadap Peran Perempuan dalam Politik* h.5

dipertanyakan meskipun tangan tangan hegemonik laki-laki masih berusaha secara sadar atau tidak untuk tetap mempertahankannya.

Kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. membawa perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan harkat dan kedudukan perempuan. Secara perlahan perempuan mendapat tempat yang terhormat, sampai akhirnya berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan terkikis dari akar budayanya²

Secara normatif Islam memandang sama dan sederajat antara laki-laki dan perempuan. Banyak ayat al-Qur'an yang telah menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual. Begitu pula, banyak hadis yang menunjukkan kesamaan harkat laki-laki dan perempuan. Salah satu ayat tersebut dalam surah al-Hujârah ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat tersebut merupakan ayat demokratik dan egalitarian yang merupakan salah satu prinsip dasar Islam. Selanjutnya Munawir Sjadzali menegaskan bahwa prinsip yang dimaksud adalah persamaan antara sesama manusia, tanpa ada perbedaan derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan dan keturunan. Di mata Allah semua manusia itu mempunyai kedudukan yang sama antara yang

²Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Alih bahasa oleh Farid Wajidi, (Bandung, LSPPA, 1994.) h. 28-29

satu dengan yang lain. Orang Arab tidak lebih tinggi dari orang non Arab, dan yang membedakan tingkat antara mereka adalah kadar ketakwaan kepada Allah³

Lebih lanjut Munawir menjelaskan, hal yang tampak kurang mendapat perhatian berkenaan dengan ayat tersebut adalah isyarat tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan asal dari ummat manusia yang kemudian berkembang menjadi banyak bangsa dan suku⁴

Persepsi terhadap perempuan di kalangan umat Islam menarik untuk dicermati berkaitan dengan interpretasi yang telah terbiaskan oleh emosionalitas dan subyektivitas penafsir. Meskipun al-Qur'an adalah abadi dan berlaku universal, namun interpretasi terhadapnya tak luput dari sesuatu yang relatif dan subyektif. Armahedi Mahzar dalam tulisan pengantar pada buku *Wanita di dalam Islam* karya Fatima Mernisi, membenarkan adanya relatifitas dalam penafsiran, khususnya penafsiran ayat-ayat perempuan. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan historis berbagai mazhab kalam, fiqh dan tasawuf.

Dalam buku-buku tentang perempuan yang terbit belakangan, dengan mudah ditemukan pandangan-pandangan *stereotype* mengenai perempuan, sebagaimana kutipan berikut, :

Pandangan Islam menyamakan kedudukan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan baik hak maupun kewajibannya. Islam menetapkan agar laki-laki menyangga tugas mencari nafkah,

³Budhy Munawar-Rachman, *"Islam dan Feminisme, dari Sentralisme Kepada Kesetaraan"*, dalam Mansour Fakhri et.al., *Membincang Feminisme*, (Cet. I, Surabaya : Risalah Gusti, 1996) h.1

⁴ *Ibid*, h. 59

melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga. Adapun terhadap perempuan, Islam menetapkan sebagai penenang suami, sebagai ibu yang mengasuh dan mendidik anak-anak dan menjaga harta benda suami serta membina etika keluarga di dalam pemerintahan terkecil

Kitab *'Uqudu al-Lujain fi al-Bayan Huqûdu az-Zaujaini*, karya Muhammad Umar an-Nawawi, seorang ulama dari Banten telah banyak menceritakan mengenai hak dan kewajiban suami istri untuk membina keluarga bahagia. Kitab tersebut dijadikan contoh fiqh perempuan yang ada dalam masyarakat. Dan nampaknya dalam kitab tersebut terdapat pandangan-pandangan yang tipikal yang sering dijumpai dalam masyarakat mengenai hak dan kewajiban perempuan

Seraca teliti dan komprehensif, Masdar Farid Mas'udi dalam risetnya tentang *Sosok Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning*, 1993, mampu menguak ketidakadilan fiqh dalam hal-hal seperti "Perempuan separo harga laki-laki", "Perempuan sebagai obyek dan sekaligus sebagai makhluk domestik", yang kerjanya di dapur, sumur dan kasur.

Selanjutnya agenda penting yang layak dikedepankan adalah, mengapa fiqh sangat diskriminatif terhadap perempuan? Pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab. Namun demikian setelah ditelusuri secara lebih mendalam semakin tampak jelas akar persoalannya, yaitu sejarah awal pertumbuhan dan perkembangan wacana fiqh. Dari sini dapat disimpulkan bahwa fiqh pada saat itu adalah Fiqh patriarkhi, yaitu rumusan fiqh yang penuh dominasi dan aturan dari kaum laki-laki.

Menyimak akar persoalan seperti itu tak mengherankan kalau banyak kalangan menilai Fiqh yang ada sekarang ini, selain penuh

diskriminatif dan ketidakadilan, juga lebih bersifat asimetris⁵ Asimetris dalam pengertian bahwa secara paradigmatis, fiqh selalu berpusat pada laki-laki. Secara operasional, kandungannya pun mengandung pengertian-pengertian kelelakian, sementara secara struktural, *male bias*, yaitu mengandung kepentingan laki-laki.

Tokoh-tokoh feminis Islam yang telah mencoba melakukan pembacaan ulang terhadap wacana fiqh perempuan diantaranya adalah Asghar Ali Engineer, Fatima Mernisi, Rifaat Hasan, Aminan Wadud Muhsin dan tak ketinggalan pula cendekiawan Indonesia turut memperbincangkan wacana tersebut.

Pemikiran Fiqh yang Diskriminatif dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Perempuan dan Keluarga.

Rekonstruksi fiqh perempuan mendapat rintisan di Indonesia pada seminar nasional Konstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat modern yang diadakan oleh Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Hasil pemikiran dalam seminar tersebut kemudian dijadikan buku yang berjudul *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*. Budhy Munawar-Rachman, salah seorang penulis dalam buku itu memberikan catatan tebal, bahwa sesungguhnya latar belakang perlunya konstruksi baru tentang fiqh adalah pandangan stereotype terhadap perempuan. Dan kebanyakan pandangan tersebut dalam konteks perempuan dan keluarga.

Buku *Membincang feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* yang merupakan kumpulan tulisan dari para tokoh yang concern terhadap persoalan-persoalan perempuan, mencoba untuk mengingatkan kembali akan kebutuhan wahyu dalam membangun

⁵ (Kompas, 7 November 1999)

wacana keperempuanan, baik untuk kepentingan teori maupun aksi. Melihat betapa selama ini pandangan fiqh terhadap perempuan telah mereduksi makna kesetaraan, sehingga upaya-upaya pelurusan merupakan upaya membangun kembali fiqh perempuan di atas landasan wahyu.

Masdar F. Mas'udi yang menjadi salah satu penulis dalam buku tersebut, menyorot tentang eksistensi perempuan dalam khasanah kitab klasik. Satu sisi kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki, tetapi hal tersebut tidak berlaku mutlak. Dari sudut tertentu kitab kuning memandang perempuan sejajar dengan laki-laki⁶ Dalam analisa selanjutnya Masdar memandang perempuan tereduksi hanya sebatas obyek, dan hal tersebut didasarkan pada bagaimana laki-laki dipandang sebagai fihak yang meminang, memberi mahar dan pencari nafkah⁷

Tawaran fiqh perempuan yang mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, dikemukakan Masdar dalam bukunya *Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Tuntutan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan khususnya hak-hak dalam perkawinan tidak bermaksud untuk mengeser posisi dan kedudukan laki-laki, tetapi lebih menekankan pada sebuah tatanan yang harmonis dan seimbang sehingga masing-masing dapat saling menyadari posisinya dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban.

Aplikasi fiqh dalam rentang waktu yang panjang dan melampui sosio-kultural dimana fiqh diformulasikan, tanpa dibarengi oleh

⁶Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Cet. 2, Bandung : Mizan, 1997) h. 167

⁷Masdar; *Ibid* h. 158

analisis sosiologis yang memadai, akan menghilangkan keragaman sosok perempuan yang khas dan tidak mungkin digeneralisasikan.

Sehingga mempertahankan fiqh klasik dengan menekankan posisi instrumentalnya telah membawa stagnasi pemikiran terhadap problema kaum perempuan, yang dari masa ke masa selalu direduksi hanya untuk kepentingan di luar dirinya. Di saat idiologi gender patriarkhis bertalian dengan kepentingan kapitalisme, perempuan disudutkan pada “peran ganda” yang membebani. Sejauh ini, Islam belum mampu memberikan solusi yang memadai kecuali hanya memberikan legitimasi teologis terhadap upaya-upaya domestifikasi yang tidak selamanya menyelamatkan perempuan dari kesewenang-wenangan laki-laki.

Dalam upaya rekonstruksi fiqh perempuan, Budhi Munawar-Rachman menyampaikan tiga kata kunci yang sangat penting, yaitu representasi (dari filsuf Lyotard), dekonstruksi (dari Jacques Derrida), dan keterkaitan pengetahuan dan kekuasaan⁸

Alat lain yang dapat membantu merekonstruksi fiqh perempuan, Munawar-Rachman menambahkan adalah dengan analisis gender. Perspektif analisis gender ini dalam disiplin keilmuan sosiologi yang lebih luas disebut feminisme. Kesadaran feminislah yang justru sekarang ini diperlukan untuk melakukan upaya rekonstruksi fiqh perempuan.

Analisis gender dalam memahami dan menganalisis tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil serta bagaimana mekanisme ketidakadilan menjadi dasar agama. Dengan begitu pemahaman atau

⁸Budhy Munawar-Rachman, *Opcit* h. 58

penafsiran terhadap ajaran keadilan prinsip dasar agama akan berkembang sesuai dengan pemahaman atas realitas sosial, karena sesungguhnya prinsip dasar seruan agama Islam.

Pandangan dan pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam berkaitan dengan upaya membangun kembali fiqh yang bernuansa pemberdayaan dan tanpa penindasan terhadap jenis kelamin apapun.

Setelah Islam berkembang luas dan melampaui kurun waktu tertentu, maka dengan sendirinya kitab-kitab tersebut banyak depersoalkan orang, terutama oleh kaum perempuan yang hidup di luar lingkup masyarakat tersebut terhadap kitab-kitab fiqh, karena masyarakat sudah bertumbuh dan demikian beberapa ajaran fiqh itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan.

Kalau dahulu hak-hak istimewa barhak diberikan kepada kaum laki-laki mungkin dapat dibenarkan, karena tanggung jawab mereka lebih besar, tetapi di beberapa tempat dalam kurun waktu terakhir ini peranan perempuan di dalam masyarakat mengalami banyak kemajuan. Para feminis muslim seperti Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin secara terang-terangan menggugat kitab-kitab fiqh klasik. Bahkan Fatima Mernissi menggugat sejumlah Hadis, termasuk diantaranya Hadis riwayat Bukhari⁹ dan menilainya sebagai hadis misoginis.

Dalam perbincangan tentang perempuan dewasa ini, konsep penciptaan perempuan menjadi isu yang sangat penting dan mendasar

⁹Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Alih bahasa oleh Team LSPPA, (Yogyakarta : LSPPA - Yayasan Prakarsa, 1995) h. 49

untuk dibicarakan, karena konsep kesetaraan dan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan berakar dari konsep penciptaan perempuan ini. Dalam pandangan Rifaat Hasan, jika laki-laki tidak diciptakan setara menurut Allah SWT, maka dikemudian hari tidak bisa berubah menjadi tidak setara. Begitu pula sebaliknya, jika laki-laki dan perempuan telah diciptakan tidak setara oleh Allah SWT, maka secara esensial dikemudian hari mereka tidak bisa menjadi setara.

Asghar Ali Engineer yang mengatakan bahwa secara normatif al-Qur'an menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut Asghar mengisyaratkan kesetaraan tersebut dalam dua hal : *Pertama*, dalam pengertian yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. *Kedua*, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik; Keduanya harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya; Keduanya harus memiliki hak untuk memiliki dan mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain; Keduanya harus bebas memilih profesi atau cara hidup; Keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam kebebasan¹⁰

Seperti sudah diungkap di atas, sekalipun secara normatif al-Qur'an memihak kepada kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual al-Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas kaum perempuan. Akan tetapi dengan mengabaikan konteksnya, para fuqaha', kata Asghar menyayangkan, berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi

¹⁰Asghar Ali Engineer, *op. cit.*, h. 35

laki-laki dalam pengertian normatif. Misalnya tentang status suami sebagai *Qawwâmûn*

Dapat ditarik benang merah bahwa hak-hak perempuan dalam perkawinan yang terdapat dalam fiqh perempuan adalah produk budaya patriarkhi. Dominasi laki-laki begitu besar dan menentukan dalam penyusunan kitab-kitab fiqh, khusus-nya yang berkaitan dengan perempuan. Sehingga yang nampak dari fiqh tersebut adalah wajah diskriminasi dan ketidakadilan. Karena itu adalah perlu sebuah upaya rekonstruksi atas fiqh perempuan yang mempunyai semangat kesetaraan yang merupakan pesan al-Qur'an.

Pemikiran Asgar Ali Engineer, Fatimah Mernissi, dan Aminah Wadud Muhsin tentang Membangun Fiqh Perempuan yang Berkeadilan Gender

Realitas dibenarkan oleh Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin dan gambaran paradok antara kesetaraan dalam dataran normatif dan ketidak setaraan dalam konteks tertentu (realitas sosialnya) diungkap oleh Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin dengan menyebut beberapa kasus sebagai contoh. Di dalam aturan kesaksian dan waris, misalnya, perempuan diberi harga separo dari laki-laki; dalam kehidupan rumah tangga, nikah, talaq dan ruju', perempuan (istri) diletakkan sebagai obyek, sementara laki-laki (suami) sebagai subyeknya. Juga dalam kehidupan bersama - Asghar memisalkan tentang status laki-laki (suami) sebagai *Qawwâmûn* dalam Surat an-Nisâ' ayat 34 - perempuan diletakkan di bawah dominasi dan kekuasaan laki-laki yang tidak berhak memimpin di rumah, di masjid, atau di masyarakat.

Analisis Asghar untuk membedah persoalan diskriminasi perempuan dalam ajaran agama diarahkan pada kritik metodologi

yang dipakai para mufassir dalam memahami ayat yang, dikatakan Asghar, semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufassir menggunakan pandangan sosio-teologis. Tentang hal ini akan dikutip pendapat Asghar secara lengkap.

Meskipun demikian, al-Qur'an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Ini, sebagaimana ditunjukkan di atas, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengikuti kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan Al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali"

Gambaran umum perempuan dalam wacana keislaman klasik terdokumentasi secara sistematis dalam kitab fiqh (hukum Islam). Dari gambaran tersebut nampak perempuan digeneralisasikan sebagai makhluk yang melebur ke dalam citra laki-laki, separo dari laki-laki, sebagai obyek dan makhluk domestik. Kitab-kitab fiqh telah mengaburkan posisi sentral perempuan sebagai 'keibuan' yang penuh kewibawaan dan kebijaksanaan menjadi posisi "keistrian" yang *submissif* dan tergantung.

Menyimak akar persoalan seperti itu tak mengherankan kalau banyak kalangan menilai fiqh yang ada sekarang ini, selain penuh diskriminatif dan ketidakadilan, juga lebih bersifat asimetris ¹¹

¹¹ (Kompas, 7 November, 1998).

Asimetris dalam pengertian bahwa secara paradigmatis, fiqh selalu berpusat pada laki-laki. Secara operasional, kandungannya pun mengandung pengertian-pengertian kekelakian, sementara secara struktural, *male bias*, yaitu mengandung kepentingan laki-laki.

Siti Ruhaini Dzuhayatin memandang, bila sosok perempuan yang tampil dalam kitab-kitab fiqh dihadapkan pada realitas perempuan di Indonesia, maka yang terjadi adalah proses idealisasi pada stereotype yang berangkat dari gagasan abstrak, umum dan statis. Aplikasi fiqh dalam rentang waktu yang panjang dan melampaui sosio-kultural dimana fiqh diformulasikan, tanpa dibarengi oleh analisis sosiologis yang memadai, akan menghilangkan keragaman sosok perempuan yang khas dan tidak mungkin digeneralisasikan

Untuk menjawab persoalan di atas, Mansour Fakih menawarkan kajian kritis guna mengakhiri bias dan dominasi dalam penafsiran agama. Maka diperlukan suatu proses kolektif yang mengkombinasikan studi, investigasi, analisis, sosial, pendidikan serta aksi untuk membahas isu perempuan. Hal ini termasuk memberikan semangat dan kesempatan perlawanan terhadap kaum perempuan. guna mengembangkan tafsiran ajaran agama yang tidak bias laki-laki .

Meuleman, sebagaimana yang telah dikutip Ruhaini, menandakan bahwa upaya untuk mempertahankan fiqh klasik tanpa mempertimbangkan perubahan zaman, golongan sosial dan tingkat pendidikan dan konsep kesetaraan masyarakat telah menafikan perempuan sebagai makhluk yang berkembang dan berubah sebagaimana laki-laki ¹²

¹²Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Marital Rape, Bahasan Awal dari Perspektif Islam", dalam Eko Prasetyo & Suparman Marzuki (Ed), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Cet I; Yogyakarta : PKBI Yogyakarta, 1997), h. 83

Sehingga mempertahankan fiqh klasik dengan menekankan posisi instrumentalnya telah membawa stagnasi pemikiran terhadap problema kaum perempuan, yang dari masa ke masa selalu direduksi hanya untuk kepentingan di luar dirinya. Di saat ideologi gender patriarkhis bertalian dengan kepentingan kapitalisme, perempuan disudutkan pada “peran ganda” yang membebani. Sejah ini, Islam belum mampu memberikan solusi yang memadai kecuali hanya memberikan legitimasi teologis terhadap upaya-upaya domestifikasi yang tidak selamanya menyelamatkan perempuan dari kesewenang-wenangan laki-laki.¹³

Sudah waktunya diadakan reaktualisasi, bila tidak rekonstruksi, terhadap konsep-konsep Islam yang lebih memberi peluang perempuan untuk hadir sebagai sosok yang dinamis, sopan dan bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Bukan sebagai makhluk yang terkurung di empat dinding rumah dan tiap hari berjalan-jalan dari kamar, dapur dan sumur. Seharusnya sosok perempuan dikembalikan pada perempuan-perempuan masa Nabi, yang sering terlupakan dalam fiqh, sebagai sosok yang dinamis, mandiri, sopan, dan terjaga akhlaqnya.

Dalam upaya rekonstruksi fiqh perempuan, Budhi Munawar-Rachman menyampaikan tiga kata kunci yang sangat penting, yaitu representasi (dari filsuf Lyotard), dekonstruksi (dari Jacques Derrida), dan keterkaitan pengetahuan dan kekuasaan (dari Michel Foucault). Yang *pertama* “representasi”. Ini adalah segala hal yang berkaitan dengan ide, gambaran, image, narasi, visual dan produk-produk keilmuan (di sini : Fiqh Perempuan). Kata lain yang bisa dipakai dalam

¹³Siti Ruhaini *Ibid*, h. 84

menggambarkan representasi adalah “teks”. Sehingga representasi adalah teks itu sendiri. Sedangkan kenyataan sosial perempuan muslim adalah intertekstualitas dari kitab-kitab fiqh tentang perempuan ini.

Karena semua teks tentang perempuan yang selama ini ada adalah representasi, misalnya pemikiran keagamaan, mitos-mitos, tentang perempuan yang disahkan secara keagamaan, apalagi yang kemudian dianggap sebagai kodrat keagamaan yang sudah “dari sananya”, maka dalam pandangan ilmu sosial tidak ada representasi yang natural (bersifat kodrati). Setiap representasi (dan teks) adalah bersifat kultural, dan *sosiality constucted* (dikonstruksikan secara sosial). Karena itu semua representasi adalah buatan manusia.

Dan diperlukan sikap kritis terhadap buatan manusia tersebut. Misalnya segala fiqh tentang perempuan yang sudah tidak cocok dengan visio zaman saat ini, menjadi bersifat mungkin untuk dibedah dan dibongkar. Setelah dibongkar, maka fiqh tersebut menjadi terbuka dan menolak segala norma yang dianggap sebagai “satu-satunya” kebenaran.

Dalam proses rekonstruksi adalah pentingnya pemahaman mengenai keterkaitan pengetahuan dengan kekuasaan (*knowledge and power*). Bahkan setiap pengetahuan atau representasi (dalam hal ini fiqh perempuan) merupakan kekuasaan. Tidak ada pengetahuan yang terlepas dari kekuasaan. Yang ada adalah sebaliknya, kekuasaan selalu terkait dengan pengetahuan yang bermuatan kepentingan. Analisis ini membawa pertanyaan ; kepentingan siapa yang ada di dalam fiqh perempuan ? Dan yang ada dalam kenyataan adalah fiqh perempuan dikuasai oleh laki-laki Alat lain yang dapat membantu merekonstruksi fiqh perempuan Munawar-Rachman menambahkan adalah dengan

analisis gender. Perspektif analisis gender ini dalam disiplin keilmuan sosiologi yang lebih luas disebut feminisme. Kesadaran feminislah yang justru sekarang ini diperlukan untuk melakukan upaya rekonstruksi fiqh perempuan

Dengan menekuni persoalan-persoalan gender, ada beberapa permasalahan tafsiran keagamaan yang dianggap strategis agar segera mendapat perhatian untuk dilakukan kajian.

Pertama, Yang menyangkut persoalan subordinasi kaum perempuan akibat penafsiran yang meletakkan kaum perempuan dalam kedudukan dan martabat yang tidak subordinatif terhadap kaum laki-laki. Padahal pada dasarnya semangat hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil (*equal*).

Kedua, Semahaman yang bias gender selain meneguhkan subordinasi kaum perempuan, juga membawa akibat pada persoalan waris dan kesaksian. dimana nilai kaum perempuan dianggap separo dari kaum laki-laki. Untuk membahas ini diperlukan analisis konteks sosial terhadap struktur sosio-kultural pada saat ayat tersebut diturunkan.

Ketiga, Segenap ayat yang berkenaan dengan hak produksi dan reproduksi kaum perempuan. Dalam tradisi penafsiran Islam yang tidak menggunakan perspektif gender, kaum perempuan sama sekali tidak mendapat hak berproduksi maupun reproduksi yakni untuk mengontrol organ reproduksi mereka.

Di atas telah dipaparkan gagasan-gagasan para cendekiawan diantaranya adalah Siti Ruhaini Dzuhayatin, Mansour Faqih dan Budhy Munawar-Rachman berkenaan dengan upaya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran konstruktif fiqh perempuan berkeadilan gender.

Selanjutnya adalah mengkaji sejauhmana pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan menembus batas-batas aturan fiqh klasik yang telah berlaku tidak adil terhadap perempuan, dan bagaimana pengembangan pemikirannya tersebut dalam membangun fiqh perempuan berkeadilan gender.

Metode pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin yang menawarkan prinsip-prinsip umum dan fundamental sebagai landasan dalam merumuskan hukum Islam mengakibatkan bangunan fiqh yang selama ini diyakini orang dan dijadikan pedoman oleh mayoritas umat Islam 'layak' mengalami perubahan. Termasuk di sini adalah bangunan fiqh perempuan yang mencakup tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Perubahan-perubahan tersebut adalah sebuah keniscayaan jika dilihat dari perspektif perubahan sosial kemasyarakatan. Karena masyarakat atau dalam hal ini adalah umat Islam membutuhkan jawaban-jawaban yang relevan dengan kompleksitas masalah yang setiap saat mengalami perubahan. Dan upaya rekonstruksi fiqh perempuan untuk memberikan jaminan keadilan dan kemaslahatan kepada umat umumnya dan perempuan khususnya telah lama diusulkan oleh para cendekiawan, yang gambaran globalnya telah tersebut di atas.

Dengan metode pemikirannya yang menjabarkan konsep *qat'i* dan *zanni* dengan tetap bermuara kepada nilai fundamen yakni kemaslahatan dan keadilan, Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin menawarkan pembaharuan terhadap pemikiran-pemikiran tentang fiqh perempuan. Penawaran Asghar Ali

Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tersebut berangkat dari persoalan empirik perempuan di lingkungan umat Islam yang relatif ditempatkan dalam posisi subordinat laki-laki. Setelah dirunut, ternyata lembaran-lembaran kitab fiqh turut memberikan andil dalam konstelasi tersebut. Sehingga upaya pembongkaran fiqh perempuan untuk membangun fiqh yang lebih berkeadilan gender adalah sangat signifikan.

Sebagaimana yang telah diagendakan Mansour Fakih di atas beberapa poin penting yang mendesak untuk segera diselesaikan, diantaranya adalah, yang menyangkut persoalan subordinasi kaum perempuan, persoalan waris dan kesaksian, dan yang berkenaan dengan hak produksi dan reproduksi perempuan, Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin telah menggagas masalah-masalah itu dan memformulasikan rumusan-rumusan pemikirannya dari sudut pandang hukum Islam.

Penutup

Fiqh yang disusun dalam masyarakat yang dominan laki-laki seperti di kawasan Timur Tengah kala itu, sudah barang tentu melahirkan fiqh bercorak patriarkhi. Islam menetapkan agar laki-laki menyangga tugas dalam mencari nafkah, melakukan pekerjaan berat dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan keluarga. Kemudian, perempuan Islam ditetapkan sebagai penenang suami, sebagai ibu yang mendidik anak dan menjaga harta benda suami serta membina etika keluarga.

Sudah waktunya diadakan reaktualisasi dan rekonstruksi terhadap konsep-konsep Islam yang lebih memberi peluang

perempuan untuk hadir sebagai sosok yang dinamis, sopan dan bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Perempuan bukanlah sebagai makhluk yang terkureng di empat dinding rumah dan tiap hari berjalan dari kamar, dapur dan sumur.

Daftar Pustaka

- Amir, Rasdiyanah, Andi, Makalah dengan judul, *Perspektif Agama Terhadap Peran Perempuan dalam Politik*
- Abu Qasim Jarullah Mahmud Ibn Umar az-Zamakhsyari al-Khawarizmi, *al-Khasysyaf 'an Haqâiq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqâwil fi Wujûh at-Ta'wil*, Beirut, Dâr al-Fikr, cet 1977.
- Ahmed An-Na'im, Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah*, dengan Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani penterj. Yogyakarta : LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994.
- Ahmed, Leila, *Wanita dan Gender dalam Islam Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, Ct. I Jakarta: Lentera, 2000
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah*, Istanbul : Dâr ad-Dakwah, t.t..
- Ali Engineer, Asghar, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Alih bahasa oleh Farid Wajidi, Bandung, LSPPA, 1994.
- Al-Arabi Ibnu, *Ahkâm Al-Qur'an*, Beirut : Dâr al-Ma'rifah, tt.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, Dzuhayatin, "Marital Rape, Bahasan Awal dari Perspektif Islam", dalam Eko Prasetyo & Suparman Marzuki (Ed), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Cet I, Yogyakarta : PKBI Yogyakarta, 1997
- Kasir, Ibnu, *Tafsîr al-Qur'ân Al-Azîm*, juz I,
- Muhammad bin Ahmad, al-Ansâri al-Qurtubi, Abu Abdullah, *Al-Jamî' lî Ahkâm al-Qur'an*, Kairo : Dâr Al-Katib Al-Arabi, 1967
- Mernissi, Fatima, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Alih bahasa oleh The Forgentten Queens of Islam, Bandung : Mizan, 1994
- Muhammad Imârah, Mustafa, *Jawâhir al-Bukhârî*, Surabaya : Penerbit Al-Hidayah, tt.

- Munawar-Rachman, Budhy, *“Islam dan Feminisme, dari Sentralisme Kepada Kesetaraan”*, dalam Mansour Faqih dkk., *Membincang Feminisme*, Cet. I, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Muhammad Al-Jamal ,Ibrahim, , *Fiqh Wanita*, alih bahasa oleh Anshori Umar Sitanggal, Semarang : CV. Asy-Syifa', tt.
- M. Echols, John, dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1987), Cet. ke- XV,
- F. Mas'udi ,Masdar, , *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Cet. 2, Bandung : Mizan, 1997
- Faiqoh, *“Kepemimpinan Perempuan dalam Teks-Teks Ajaran Agama dalam Perspektif Pemikiran Konservatif”*, dalam Tim Editor PSW UII, *kumpulan makalah seminar Penguatan Peran Politik Perempuan, Pendekatan Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian UII, 1998
- Wadud Muhsin, Amina, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Alih bahasa oleh Yaziar Radianti, Bandung : Pustaka, cet I, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1998
- Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. I, Jakarta: Paramadian, 1999
- S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Corrent English*, London: Oxford University Press, 1983
- M. Echols, John, dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1987, Cet. ke- XV